



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 855 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 495
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015, namun dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu, maka Peraturan Walikota Bandung termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 495 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 47, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang/Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Badan ...

7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.
8. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.
9. Tim Pembina adalah Tim kerja yang terdiri dari Kepala SKPD yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan terhadap Tim Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan yang memiliki wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Tim Teknis adalah Tim yang berwenang memberikan rekomendasi mengenai disetujui atau ditolaknya permohonan perizinan.
12. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu yang dilakukan oleh Badan.
13. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau Badan Usaha untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKP Daerah adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
17. Pembinaan ...

17. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pemberian penghargaan kepada SKPD yang dilakukan Walikota.
18. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.
19. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
20. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan Usaha untuk kegiatan mendirikan suatu bangunan.
21. Izin Pemanfaatan Tiang Pancang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau Badan Usaha untuk pemasangan tiang pancang reklame, *billboard*, jembatan penyeberangan, bando, bangunan halte bis dan sejenisnya.
22. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang dan/atau Badan Usaha yang akan membuat jalan masuk pekarangan yang melalui Ruang Milik Jalan.
23. Izin Pembuatan Jalan Masuk di Dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan dan yang sejenisnya adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau Badan Usaha yang membuat jalan dalam komplek perumahan, pertokoan/komersil.
24. Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau Badan Usaha yang menggunakan/memanfaatkan dan/atau menutup trotoar, berm dan saluran air milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

25. Izin ...

25. Izin Pematangan Lahan/Tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan pematangan lahan/tanah untuk kawasan perumahan dan usaha.
26. Izin Penggalian Ruang Milik Jalan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan penggalian perkerasan jalan, trotoar, berm, dan saluran untuk penanaman instalasi telepon, listrik, air bersih, air kotor, gas dan lain-lain.
27. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pembuangan setiap bahan lain hasil samping kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan dan/atau Badan Usaha atau setelah melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah kecuali yang berasal dari rumah tangga.
28. Izin Pelaksanaan Konstruksi yang mengubah aliran dan/atau Alur Sungai/Saluran adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemindahan dan/atau perubahan alur yang diakibatkan karena adanya pemanfaatan lingkungan yang membutuhkan pemindahan saluran/sungai tanpa merubah fungsi hidrolis dan saluran/sungai tersebut.
29. Izin Perubahan atau Pembuatan Bangunan dan Jaringan Pengairan serta Perkuatan Tanggul yang Dibangun oleh Masyarakat adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat karena kebutuhan pengamanan lingkungan pada umumnya dan pribadi pada khususnya yang diakibatkan aliran atau dampak segala longsor.
30. Izin Pembuatan Lintasan yang berada di bawah/di atas sungai/saluran adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk kepentingan/kebutuhan pribadi atau umum.
31. Izin Pemanfaatan Bangunan Pengairan dan Lahan pada Daerah Sempadan Saluran/Sungai adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan bangunan pengairan dan/atau lahan pada daerah sempadan saluran/sungai.

32. Izin ...

32. Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan Pengairan Lainnya adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari sumber mata air untuk dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau/garapan dan/atau lahan pengairan lainnya berupa eks hasil pelurusan saluran/sungai.
33. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa izin tempat usaha/kegiatan kepada perorangan atau badan usaha di lokasi tertentu yang tidak dan/atau dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
34. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan perdagangan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
35. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.
36. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
37. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah surat tanda daftar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri, berupa izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dengan nilai investasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Izin ...

39. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
40. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi.
41. Izin Pengelolaan Tempat Parkir yang selanjutnya disingkat IPTP adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau Badan Usaha yang menyelenggarakan pengelolaan/ penyelenggaraan fasilitas parkir.
42. Izin Jasa Titipan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa titipan dan pengiriman barang.
43. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pemasangan reklame untuk tujuan komersil.
44. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha untuk melakukan usaha di bidang angkutan barang atau orang baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
45. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan dan melakukan kegiatan usaha.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKP Daerah adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
47. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 7 huruf m diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf y, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jenis perizinan yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu, meliputi:

- a. Izin Lokasi;
- b. IMB;
- c. Izin Pemancangan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang, dan sejenisnya;
- d. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan;
- e. Izin Pembuatan Jalan Masuk didalam Kompleks Perumahan, Pertokoan, dan yang sejenisnya;
- f. Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran;
- g. Izin Pematangan Lahan/Tanah;
- h. Izin Penggalan Ruang Milik Jalan;
- i. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai;
- j. Izin Pelaksanaan Konstruksi yang Mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran;
- k. Izin Pelaksanaan Konstruksi pada Ruang Sungai;
- l. Izin Pemanfaatan Bantaran dan Sempadan Sungai;
- m. Izin Gangguan;
- n. TDP;
- o. IUP;
- p. TDG;
- q. TDI;
- r. IUI;
- s. Izin Trayek;
- t. IUJK;
- u. IPTP;
- v. Izin Jasa Titipan;
- w. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
- x. Izin Usaha Angkutan; dan
- y. Izin Lingkungan.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dikoordinasikan oleh Tim Pembina.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengkoordinasikan pembinaan terhadap Tim Teknis sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tahap rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi teknis dilakukan oleh Tim Teknis;
 - b. Tim Teknis melakukan survey lapangan sesuai dengan masing-masing jenis perizinan apabila diperlukan;
 - c. hasil survey lapangan dituangkan dalam berita acara;
 - d. Tim Teknis melakukan pengisian data-data teknis sesuai dengan format yang telah disediakan;
 - e. Tim Teknis mengirimkan secara elektronik berita acara hasil survey lapangan;
 - f. Tim Teknis mengisi uraian teknis sesuai dengan format/menu yang telah disediakan.
 - g. Tim Teknis membuat rekomendasi teknis, disetujui atau ditolaknya Permohonan izin.
- (2) Setelah melakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis melanjutkan proses kepada Kepala Bidang untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Khusus untuk pelayanan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, pelaksanaan survey lapangan dan pemberian rekomendasi teknis dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (4) Khusus untuk pelayanan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf y, pelaksanaan survey lapangan dan pemberian rekomendasi teknis dilakukan oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Walikota.

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap pemohon IMB dan Izin Lingkungan sebelum melakukan pendaftaran secara elektronik, terlebih dahulu harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi, yuridis dan teknis secara lengkap dan benar.
- (2) Proses persyaratan teknis untuk IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan/atau diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- (3) Proses persyaratan teknis untuk Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan/atau diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

6. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1171 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 66);
- b. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 35);
- c. Keputusan Walikota Bandung Nomor 503/Kep.1172-Bag.ORPAD/2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dari Walikota Bandung kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
- d. Keputusan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.051-BPLH/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dari Walikota Bandung kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7. Ketentuan Lampiran III dan Lampiran IV diubah.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 September 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ttd.

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690111 199603 1 002